

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

Oleh:

M Yahya Wahyudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa
Barat 40614

Korespondensi Penulis: mochyawahyudin@gmail.com

Abstract. *Indonesia's post-reform democratization has led to the proliferation of state auxiliary bodies, among which the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) functions as an independent regulator in the broadcasting sector. This study examines the accountability of KPI within Indonesia's democratic system by positioning it as a state auxiliary organ endowed with attributive authority under Law Number 32 of 2002 on Broadcasting. The study employs a literature-based approach, drawing on legislation, judicial and regulatory documents, and previous empirical studies, combined with normative analysis of the institutional design and oversight practices at both national and regional levels. The findings indicate that KPI's accountability faces several key challenges, including limited human and financial resources at the regional commissions (KPID), predominantly manual monitoring mechanisms, and low levels of public participation in the evaluation and supervision of broadcast content. Furthermore, regulatory changes, particularly following the enactment of the Omnibus Law on Job Creation and the implementation of broadcasting digitalization through the Analog Switch Off (ASO) policy, have not been adequately matched by strengthened oversight powers and capacities for KPI. These conditions create a gap between KPI's normative mandate as an independent guardian of the public interest and broadcasting practices that remain heavily influenced by political and commercial pressures. The study*

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

concludes that strengthening KPI's accountability requires governance reform, regulatory updating, and enhanced collaboration among KPI, government, broadcasters, and civil society to ensure that broadcasting oversight aligns with democratic principles.

Keywords: : *Indonesian Broadcasting Commission, accountability, state auxiliary body, democracy, broadcasting regulation.*

Abstrak. Demokratisasi di Indonesia melahirkan berbagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) yang salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator independen di bidang penyiaran. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas KPI dalam sistem demokrasi Indonesia dengan menempatkannya sebagai lembaga negara penunjang yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil penelitian terdahulu, serta analisis normatif atas desain kelembagaan dan praktik pengawasan penyiaran di tingkat nasional maupun daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas KPI menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di KPID, mekanisme pengawasan yang masih manual, serta rendahnya partisipasi publik dalam evaluasi dan pengawasan isi siaran. Selain itu, perubahan regulasi, terutama pasca-pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan digitalisasi penyiaran melalui kebijakan *Analog Switch Off* (ASO), belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kewenangan dan kapasitas pengawasan KPI. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara mandat normatif KPI sebagai lembaga independen penjaga kepentingan publik dan praktik penyiaran yang kuat dipengaruhi kepentingan politik dan komersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akuntabilitas KPI memerlukan reformasi tata kelola, pembaruan kerangka regulasi, dan peningkatan kolaborasi antara KPI, pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat sipil agar fungsi pengawasan penyiaran sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia, akuntabilitas, lembaga negara penunjang, demokrasi, regulasi penyiaran.

LATAR BELAKANG

Demokrasi di Indonesia menuntut adanya sistem kelembagaan yang mampu menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di bidang penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dibentuk sebagai lembaga negara independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi penyiaran, tetapi juga menjamin agar isi siaran mencerminkan kepentingan publik serta nilai-nilai kebangsaan¹.

KPI hadir sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran dan diharapkan menjadi pengimbang antara kepentingan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, KPI sering menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi akuntabilitasnya, baik dalam hal penegakan aturan maupun independensi kelembagaan. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi Indonesia masih berproses menuju konsolidasi yang matang, di mana kontrol politik dan ekonomi masih memengaruhi lembaga independen².

Dari perspektif hukum tata negara, KPI merupakan lembaga negara penunjang (*state auxiliary body*) yang memiliki wewenang atribusi dalam mengatur, mengawasi, serta memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran isi siaran. Model kewenangan KPI bersifat normatif-yuridis, di mana dasar kewenangannya berasal langsung dari undang-undang, bukan pelimpahan dari lembaga eksekutif³. Dengan demikian, KPI memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum penyiaran secara independen dan adil.

Meskipun demikian, dalam konteks demokrasi transisional seperti Indonesia, keberadaan lembaga independen seperti KPI masih menghadapi kendala struktural dan

¹ M. Riyanto, "A Model of Authority of the Indonesian Broadcasting Commission in the Imposition of Administration Sanctions Based on Law Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting" 140, no. 1 (2020): 339–42, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.067>.

² Masduki Masduki, "Public Service Broadcasting Model in Indonesian Transitional Democracy," *Jurnal Kajian Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.35761>.

³ Riyanto, "A Model of Authority of the Indonesian Broadcasting Commission in the Imposition of Administration Sanctions Based on Law Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting."

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

politik. Menurut Masduki⁴, sistem penyiaran publik di Indonesia masih berkarakter hibrida, yakni percampuran antara model penyiaran publik ideal seperti di negara demokrasi maju dengan praktik penyiaran warisan rezim otoriter masa lalu. Akibatnya, KPI kerap mengalami kesulitan dalam menegakkan prinsip independensi dan akuntabilitas di tengah tekanan politik dan ekonomi dari berbagai pihak.

Selain faktor struktural, aspek sumber daya juga menjadi tantangan signifikan. Misalnya, penelitian Serliana dan Muzakkir⁵ menemukan bahwa di KPI Daerah Aceh, mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, serta peralatan pengawasan siaran. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan dilakukan secara manual dan belum efektif dalam menjamin kualitas isi siaran. Kekurangan ini menggambarkan bahwa akuntabilitas KPI belum sepenuhnya terwujud di tingkat lokal, padahal peran KPI daerah sangat penting dalam menjamin keberagaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai lokal dan nasional.

Kendala akuntabilitas KPI juga berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi lembaga itu sendiri. Penelitian oleh Riyanto menjelaskan bahwa KPI memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang melanggar aturan, namun mekanisme penegakan hukum tersebut seringkali dipertanyakan efektivitas dan konsistensinya⁶. Di sisi lain, masih terbatasnya keterlibatan publik dalam proses evaluasi dan pengawasan KPI menimbulkan kesenjangan antara idealisme lembaga penyiaran publik dan praktik penyiaran komersial yang dominan.

Oleh karena itu, urgensi peningkatan akuntabilitas KPI menjadi penting dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. KPI perlu menegaskan kembali perannya sebagai lembaga independen yang bukan sekadar regulator teknis, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokratis dalam ranah informasi publik. Untuk itu, reformasi tata kelola,

⁴ Masduki, "Public Service Broadcasting Model in Indonesian Transitional Democracy."

⁵ Serliana Serliana and Muzakkir Muzakkir, "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 987–94, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.629>.

⁶ Riyanto, "A Model of Authority of the Indonesian Broadcasting Commission in the Imposition of Administration Sanctions Based on Law Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting."

peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi antara KPI, masyarakat sipil, dan akademisi menjadi kunci dalam memperkuat akuntabilitas KPI di masa depan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dipadukan dengan studi kepustakaan untuk menelaah pengaturan dan praktik akuntabilitas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara penunjang dalam sistem demokrasi Indonesia. Analisis difokuskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta perubahan regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan Analog Switch Off (ASO), serta berbagai peraturan pelaksana dan pedoman kelembagaan KPI di tingkat pusat maupun daerah. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi KPI, putusan serta kebijakan terkait, dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji peran, kewenangan, dan tantangan akuntabilitas KPI. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi dan penalaran hukum untuk mengidentifikasi konsistensi norma, kesenjangan pengaturan, serta implikasinya terhadap akuntabilitas KPI sebagai lembaga negara penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi KPI dalam Sistem Demokrasi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, KPI didirikan untuk memastikan bahwa penyiaran di Indonesia tidak hanya sesuai dengan standar hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi seperti keberagaman, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak publik. KPI bertugas mengawasi dan mengatur seluruh aspek penyiaran, baik itu di televisi, radio, maupun media digital, dengan tujuan untuk menciptakan ruang penyiaran yang adil dan transparan bagi semua pihak⁷.

⁷ Yoki Yusanto et al., "Quo Vadis Revision of the Broadcasting Law," *Representamen* 10, no. 02 (2024): 127–46, <https://doi.org/10.30996/representamen.v10i02.12056>.

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

Sebagai lembaga pengawas, KPI memiliki fungsi utama untuk mengatur keberagaman konten (*content diversity*) dan keberagaman kepemilikan media (*ownership diversity*). Ini penting karena dalam sebuah negara demokratis, kebebasan berekspresi dan keberagaman pendapat harus dijaga. Dengan mengatur keberagaman konten dan kepemilikan, KPI memastikan bahwa tidak ada satu kelompok atau individu yang menguasai dan mendominasi informasi yang disebarkan kepada publik, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi opini publik⁸. KPI juga berfungsi sebagai penghubung antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Sebagai lembaga independen, KPI tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan penyiaran, tetapi juga sebagai jembatan antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Melalui peran ini, KPI dapat menyerap aspirasi publik terkait penyiaran dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan masyarakat luas⁹.

Dalam sistem demokrasi, KPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyiaran mencerminkan beragam suara, nilai, dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, KPI harus dapat mengatur agar media penyiaran tidak hanya mengedepankan kepentingan bisnis atau politik dari pemilik media, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan pendidikan. Regulasi yang ada harus mendukung tujuan ini dengan memastikan bahwa media dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa ada kecenderungan untuk memonopoli narasi tertentu¹⁰.

Selain itu, KPI memiliki kewenangan untuk menetapkan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran. Dengan demikian, KPI berperan dalam menjaga kualitas siaran yang layak untuk dikonsumsi oleh publik, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Sebagai contoh, KPI mengatur waktu tayang program yang sesuai dengan usia

⁸ Nina Ivy Riana, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran," *Tuturlogi* 4, no. 1 (2023): 13, <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.01.2>.

⁹ Serliana and Muzakkir, "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh."

¹⁰ Laurensius Arliman S, "Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak," *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 138, <https://doi.org/10.25123/vej.2528>.

penonton, untuk memastikan bahwa tayangan yang bersifat dewasa tidak ditonton oleh anak-anak¹¹.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh KPI masih menghadapi berbagai tantangan. Di tingkat daerah, seperti yang terjadi di Aceh dan Sulawesi Tengah, pengawasan yang dilakukan oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kurangnya tenaga ahli yang dapat menangani pengawasan konten penyiaran yang terus berkembang, terutama di era digital, menjadi salah satu hambatan besar yang mengurangi efektivitas KPI dalam menjalankan fungsinya¹².

KPI juga menghadapi tantangan dalam hal partisipasi publik. Meskipun seharusnya KPI berfungsi sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik dalam penyiaran, masyarakat umumnya belum terlibat secara aktif dalam proses pengawasan. Forum evaluasi pendapat umum (EDP) yang diselenggarakan oleh KPI sering kali tidak maksimal dalam mengumpulkan masukan dari publik. Hal ini membuat kebijakan yang diambil oleh KPI terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan suara masyarakat¹³.

Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak cukup fleksibel untuk menanggapi perkembangan cepat teknologi dan industri media. Misalnya, dengan kemunculan platform digital dan media sosial yang tidak terikat pada regulasi penyiaran tradisional, KPI dihadapkan pada tantangan baru dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun sudah ada upaya untuk memperbarui regulasi, kecepatan adaptasi masih terhambat oleh struktur regulasi yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan¹⁴.

KPI juga memiliki peran besar dalam menjaga independensi lembaga penyiaran di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kebebasan media harus dijaga dari pengaruh pihak-pihak tertentu yang ingin mengontrol informasi. KPI memastikan bahwa penyiaran tetap adil dan bebas dari dominasi politik atau ekonomi, dengan cara mengatur kepemilikan media sehingga tidak ada konsentrasi yang berlebihan pada segelintir

¹¹ Arliman S.

¹² Irzha Friskanov, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 76–91, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art5>.

¹³ Riana, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran."

¹⁴ Yusanto et al., "Quo Vadis Revision of the Broadcasting Law."

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

perusahaan besar atau individu. Hal ini penting untuk menjaga pluralisme dan kebebasan pers yang merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi¹⁵.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi KPI dalam sistem demokrasi Indonesia sangat vital. KPI tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang mengawasi dan mengatur penyiaran, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga keberagaman suara dan kepentingan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan dan regulasi, KPI tetap menjadi lembaga kunci dalam memastikan bahwa penyiaran di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Sebagai lembaga yang independen, KPI diharapkan dapat terus memperkuat perannya dalam sistem demokrasi Indonesia melalui pembaruan regulasi dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan penyiaran¹⁶.

Tantangan Akuntabilitas dan Implementasi

Tantangan yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga akuntabilitasnya semakin kompleks di era digital. Salah satu tantangan utama adalah kelemahan efektivitas pengawasan di tingkat daerah, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Selain itu, kemampuan KPID untuk mengawasi dan mengatur penyiaran berbasis digital terbatas karena ketidakcukupan dalam hal teknologi serta kapasitas yang dimiliki untuk melakukan pengawasan secara efektif¹⁷.

Selain itu, minimnya partisipasi publik juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi akuntabilitas KPI. Sebagian besar masyarakat tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan siaran, yang seharusnya mencerminkan aspirasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam forum seperti evaluasi pendapat umum (EDP)

¹⁵ Riana, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran."

¹⁶ Serliana and Muzakkir, "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh."

¹⁷ Dinny Wirawan Pratiwie and Nainuri Suhadi, "Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital" 17, no. 1 (2025).

sangat terbatas, dan hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan publik¹⁸.

Lebih lanjut, hambatan struktural dan budaya juga mempengaruhi peran KPID dalam pengawasan penyiaran. Keterbatasan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat, menyebabkan proses pengawasan menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, penyiaran, dan KPID, kebijakan yang diambil menjadi kurang optimal dalam menanggulangi masalah yang ada di lapangan.¹⁹

Revisi regulasi penyiaran juga menjadi tantangan utama bagi KPI. Meskipun Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 memberikan kerangka kerja untuk pengawasan media, perubahan dalam industri penyiaran, seperti digitalisasi, mengungkapkan ketidakmampuan undang-undang tersebut untuk mengakomodasi perkembangan media digital. Pengaturan yang ada tidak dapat secara efektif mengawasi konten siaran yang kini bisa diakses melalui berbagai platform digital, yang seringkali tidak terjangkau oleh peraturan yang ada.

Setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, peran KPI menjadi semakin terbatas. Awalnya, KPI dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengawasi penyiaran. Namun, setelah perubahan regulasi tersebut, KPI hanya memiliki peran yang lebih terbatas dan hampir menyerupai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal pengawasan dan penegakan aturan. Meskipun demikian, digitalisasi penyiaran, yang diatur melalui kebijakan Analog Switch Off (ASO), memberikan tantangan baru bagi KPI. Kebijakan ini, yang bertujuan untuk beralih dari siaran analog ke digital, menuntut penyesuaian regulasi yang lebih besar dan penguatan peran KPI dalam mengawasi penyiaran digital. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, KPID menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap konten digital yang tersebar luas di masyarakat²⁰.

Masalah lain yang dihadapi KPI adalah ketidakseimbangan dalam pengawasan antara siaran nasional dan lokal. Sementara siaran nasional dapat terpantau dengan lebih

¹⁸ Riana, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran."

¹⁹ Yusanto et al., "Quo Vadis Revision of the Broadcasting Law."

²⁰ Pratiwie and Suhadi, "Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital."

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

baik, penyiaran lokal sering kali terlambat dalam mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengawasan yang dapat berujung pada penyalahgunaan hak siar oleh lembaga penyiaran lokal, yang tidak selalu mengutamakan kepentingan publik²¹. Selain itu, kendala geografis dan infrastruktur di beberapa daerah juga menambah tantangan bagi KPI dalam melakukan pengawasan. Di wilayah seperti Kalimantan Timur, misalnya, banyak daerah yang sulit dijangkau sinyal digital, yang menghambat distribusi informasi dan pengawasan terhadap siaran lokal. Keterbatasan akses ini membuat masyarakat lebih bergantung pada siaran berlangganan, yang sering kali tidak diatur dengan ketat oleh KPID²².

Keterbatasan dana juga menjadi kendala signifikan dalam menjalankan tugas KPID. Karena KPID mengandalkan dana hibah dari pemerintah daerah, ketidakpastian anggaran sering kali membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kondisi ini membuat KPID kesulitan untuk meningkatkan kualitas pengawasan, baik dalam hal jumlah personel yang terlibat maupun dalam penyediaan peralatan yang diperlukan untuk memantau siaran secara digital²³.

Akhirnya, meskipun KPI memiliki mandat untuk menjamin keberagaman konten penyiaran yang mengedukasi dan menginformasikan masyarakat, tantangan dalam hal pengawasan konten digital yang semakin berkembang terus menghadirkan dilema. Di era digital, konten penyiaran dapat dengan mudah diakses melalui platform-platform yang tidak terikat oleh regulasi yang ada, menyebabkan penyalahgunaan ruang media yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun KPI tetap memiliki peran strategis, keberhasilan mereka dalam mengimplementasikan akuntabilitas sangat bergantung pada pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas pengawasan yang mereka miliki²⁴.

²¹ Riana, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran."

²² Yusanto et al., "Quo Vadis Revision of the Broadcasting Law."

²³ Pratiwie and Suhadi, "Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital."

²⁴ Yusanto et al., "Quo Vadis Revision of the Broadcasting Law."

Peran KPI di Era Digitalisasi

Digitalisasi telah membawa tantangan besar bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), terutama dalam mengawasi media yang semakin berkembang pesat melalui platform digital. Dengan hadirnya layanan streaming, media sosial, dan berbagai platform berbasis internet lainnya, pola konsumsi media telah berubah drastis. Masyarakat kini lebih memilih mengakses konten secara digital, yang tidak hanya memungkinkan mereka menonton atau mendengarkan siaran kapan saja dan di mana saja, tetapi juga meningkatkan persaingan antara media tradisional dan media digital. Oleh karena itu, KPI perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahwa penyiaran digital tetap memenuhi standar kualitas dan keberagaman yang diatur dalam regulasi yang berlaku²⁵.

Dalam menghadapi tantangan digitalisasi ini, KPI, khususnya KPI Daerah, harus memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga penyiaran dan pemerintah. Kolaborasi yang erat antara KPI, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa konten siaran yang disampaikan sesuai dengan norma dan budaya lokal. Sebagai contoh, di Jawa Barat, KPI Daerah berusaha mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dengan memastikan keberagaman konten dan mencegah dominasi media yang hanya mengutamakan kepentingan komersial²⁶.

Selain itu, kebijakan Analog Switch Off (ASO), yang merupakan bagian dari transisi menuju siaran digital, memperkenalkan tantangan baru dalam pengawasan dan regulasi penyiaran. Perpindahan dari penyiaran analog ke digital membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan fleksibel untuk mencakup semua bentuk penyiaran, baik yang berbasis frekuensi maupun internet. Oleh karena itu, penguatan regulasi penyiaran dan kapasitas KPI menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas pengawasan terhadap konten digital yang kini tidak hanya tersedia melalui saluran tradisional, tetapi juga dapat diakses melalui berbagai platform online yang lebih sulit diawasi²⁷.

²⁵ Pratiwie and Suhadi, "Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital."

²⁶ Eli Susana et al., "Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dalam Mewujudkan Sistem Penyiaran Yang Berkeadilan," *Komversal* 6, no. 2 (2024): 311–23, <https://doi.org/10.38204/komversal.v6i2.2051>.

²⁷ Pratiwie and Suhadi, "Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital."

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

KPI juga harus memperhatikan pentingnya keberagaman konten, di mana setiap program yang disiarkan harus mencerminkan pluralitas budaya Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keberagaman informasi, KPI harus memastikan bahwa tidak ada dominasi satu pihak dalam penyebaran informasi. Keberagaman ini penting untuk mencegah monopoli media yang dapat menghambat munculnya berbagai perspektif dalam masyarakat. KPI memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga mendidik dan menginspirasi masyarakat secara luas²⁸.

Selain itu, sinergi antara KPI, lembaga penyiaran, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan siaran. Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait isi siaran. Untuk itu, sosialisasi dan pendidikan media kepada publik menjadi langkah penting untuk menciptakan media yang lebih bertanggung jawab. Dengan begitu, KPI dapat memperluas peranannya sebagai lembaga yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan kritik terhadap konten yang disiarkan²⁹.

Pengawasan terhadap penyiaran digital juga memerlukan peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia di dalam KPI. Dengan semakin kompleksnya teknologi penyiaran, KPI harus memastikan bahwa personel yang terlibat memiliki kompetensi untuk mengawasi dan menegakkan aturan penyiaran secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan keterampilan dalam mengelola teknologi digital menjadi hal yang tidak terhindarkan untuk memastikan bahwa KPI dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam era digital³⁰.

Secara keseluruhan, digitalisasi media membawa dampak yang luas bagi sistem penyiaran Indonesia. Dalam menghadapi perubahan ini, KPI sebagai lembaga pengawas

²⁸ Fahmi Sidiq, "The Role and Challenges of Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in Facing the Digitalization Era of Broadcasting Media in Indonesia," *International Journal of Linguistics, Communication, and Broadcasting* 1, no. 4 (2023): 15–19, <https://doi.org/10.46336/ijlcb.v1i4.24>.

²⁹ Pratiwie and Suhadi, "Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital."

³⁰ Sidiq, "The Role and Challenges of Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in Facing the Digitalization Era of Broadcasting Media in Indonesia."

penyiaran harus memperbarui regulasi, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Hanya dengan sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, KPI dapat memastikan bahwa penyiaran di Indonesia tetap menjaga kualitas, keberagaman, dan keberpihakan kepada kepentingan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi³¹.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memegang peran penting dalam menjaga prinsip demokrasi melalui pengawasan penyiaran di Indonesia. Namun, KPI menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan akuntabilitas, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi publik, serta kendala struktural dan politik yang mempengaruhi independensinya. Di era digital, tantangan semakin kompleks dengan kemunculan platform digital yang sulit diawasi, perubahan regulasi, dan ketidakseimbangan pengawasan antara penyiaran nasional dan lokal. Untuk itu, penting bagi KPI untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta memperbarui regulasi untuk memastikan penyiaran yang adil, beragam, dan sesuai dengan kepentingan publik, guna memperkuat sistem demokrasi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arliman S, Laurensius. “Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak.” *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (2017): 138. <https://doi.org/10.25123/vej.2528>.
- Eli Susana, Sumarno, Taufik Nugraha, Ike Junita Triwardhani, and Rita Herlina. “Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dalam Mewujudkan Sistem Penyiaran Yang Berkeadilan.” *Komversal* 6, no. 2 (2024): 311–23. <https://doi.org/10.38204/komversal.v6i2.2051>.
- Friskanov, Irzha. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi

³¹ Pratiwie and Suhadi, “Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital.”

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN

- Tengah.” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 76–91.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art5>.
- Masduki, Masduki. “Public Service Broadcasting Model in Indonesian Transitional Democracy.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 1.
<https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.35761>.
- Pratiwie, Dinny Wirawan, and Nainuri Suhadi. “Optimalisasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital” 17, no. 1 (2025).
- Riana, Nina Ivy. “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran.” *Tuturlogi* 4, no. 1 (2023): 13.
<https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.01.2>.
- Riyanto, M. “A Model of Authority of the Indonesian Broadcasting Commission in the Imposition of Administration Sanctions Based on Law Number 32 of 2002 Concerning Broadcasting” 140, no. 1 (2020): 339–42.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.067>.
- Serlana, Serlana, and Muzakkir Muzakkir. “Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran Di Aceh.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 987–94. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.629>.
- Sidiq, Fahmi. “The Role and Challenges of Indonesian Broadcasting Commission (KPI) in Facing the Digitalization Era of Broadcasting Media in Indonesia.” *International Journal of Linguistics, Communication, and Broadcasting* 1, no. 4 (2023): 15–19. <https://doi.org/10.46336/ijlcb.v1i4.24>.
- Yusanto, Yoki, Dian Wardiana Sjuchro, Nana Sutisna Amdan, Aditya Ramadhan, and Muhaemin -. “Quo Vadis Revision of the Broadcasting Law.” *Representamen* 10, no. 02 (2024): 127–46. <https://doi.org/10.30996/representamen.v10i02.12056>.